



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA
mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 11-P/PM. III-12/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 atas nama terdakwa:

Nama lengkap : I WAYAN SUDIASA
Pangkat/NRP : Kopda/31030783370485
Jabatan : Ta Kikavser 3/TSC (sekarang Ta Kodim 0815 Mojokerto).
Kesatuan : Kikavser 3/TSC (sekarang Kodim 0815 Mojokerto).
Tempat/tanggal lahir : Pinggan, 08 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Ds. Sumber Tanggul Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-11/A-C-04/IX/2018 tanggal 04 September 2018.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/152/P/AD/III-11/IX/2018 tanggal 18 September 2018.
Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: I WAYAN SUDIASA, Kopda NRP 31030783370485, terbukti bersalah melakukan pelanggaran: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Sejumlah Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah). dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 1 (satu) lembar STNK Nopol S 2766 RS. Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574 dan Panitera Muhaimin, S.H., M.H., Peltu NRP 21960347690177, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti
Cap/Ttd
Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Hakim
Ttd
Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 06.55 Wib, bertempat di Jl. Raya Empunala Kota Mojokerto.

Salinan Surat Amar Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177